



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada putra putri berprestasi asal Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat melanjutkan dan/atau menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, perlu diberikan Beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ada/atau Kartu Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi yang sedang menjalankan pendidikan.

9. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan beasiswa.
10. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Pemerintah berada dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Beasiswa adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang sedang melanjutkan Pendidikan di PTN.
14. Beasiswa program kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerja sama pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Perguruan Tinggi Negeri.
15. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan perolehan prestasi selama mengikuti pendidikan yang di buktikan dengan nilai akademik dan non akademik yang di buktikan dengan sertifikat pada Perguruan Tinggi Negeri.
16. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk mendorong dan memperluas kesempatan masyarakat Kuantan Singingi untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
 - b. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;
 - c. sebagai motivasi bagi Mahasiswa yang lain untuk meningkatkan prestasi;
 - d. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa; dan
 - e. untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi; dan
- b. pemberian beasiswa program Kerjasama.

Pasal 4

- (1) Sasaran beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan di PTN dan telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran beasiswa program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi PTN dan telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Beasiswa mahasiswa berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi untuk calon mahasiswa dan orang tua;
 - b. aktif sebagai mahasiswa di PTN;
 - c. IPK minimal untuk jurusan esakta 2.75 dan untuk ilmu sosial 3.0;
 - d. Surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat;
 - e. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan di buktikan surat keterangan dari PTN yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;dan
 - f. diutamakan yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang di buktikan dengan sertifikat.
- (2) Beasiswa program kerjasama harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berasal dari daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi untuk calon mahasiswa dan orang tua;
 - b. lulusan SMA/MA/SMK Negeri/Swasta tahun berjalan yang dibuktikan minimal dengan Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - c. untuk yang telah lulus dibuktikan dengan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. memiliki Nilai Rapor SMA/MA/SMK Negeri/Swasta minimal rata-rata 80.00 selama 5 (lima) semester, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nilai Rapor;
 - e. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;

- f. bebas rarkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan dari RSUD atau Puskesmas setempat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- g. dinyatakan lulus seleksi oleh PTN program kerjasama.

BAB III

PROSES SELEKSI

Pasal 6

- (1) Proses seleksi mahasiswa berprestasi meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pertama telah dinyatakan sebagai mahasiswa PTN;
 - b. tahap kedua meliputi penetapan penerima Beasiswa prestasi oleh Bupati Kuantan Singingi; dan
 - c. tahap ketiga meliputi pengumuman hasil seleksi oleh Pemerintah Daerah Kuantan Singingi.
- (2) Proses seleksi program kerjasama meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi melalui laman website PTN;
 - b. tahap kedua pelaksanaan seleksi diselenggarakan PTN;
 - c. tahap ketiga meliputi penetapan penerima beasiswa jalur kerjasama oleh Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh PTN; dan
 - d. tahap keempat meliputi pengumuman hasil seleksi perguruan tinggi melalui laman website pemerintah dan/atau PTN.

BAB IV

TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Program Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 di bentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - 2. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Wakil Ketua II: Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 - 4. Anggota :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi;
 - 2. Asisten Administrasi dan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
 - 3. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi;

5. Kepala Baepedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi;
 6. Kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi;
 7. Kepala Disdikpora Kabupaten Kuantan Singingi;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menerima berkas seleksi calon penerima Beasiswa program kerjasama;
 - b. melakukan koordinasi terkait perencanaan Beasiswa berprestasi dan program kerjasama dengan PTN.
 - c. menerima berkas permohonan Beasiswa bagi mahasiswa calon program kerjasama;
 - d. mengirimkan berkas calon penerima beasiswa yang dinyatakan lengkap dan memenuhi kepada Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN;
 - e. mengumumkan hasil seleksi melalui website pemerintah yang telah dinyatakan lulus oleh PTN;
 - f. melakukan seleksi awal dan verifikasi administrasi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa berprestasi kepada Bupati;
 - g. melakukan sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa; dan
 - h. Tim Verifikasi memberikan laporan tertulis kepada Bupati.
- (4) Untuk membentuk tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Sekretariat yang terdiri dari :
1. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Setda;
b. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
c. Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Panganggaran

Pasal 8

- (1) Penganggran Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesra.
- (2) Besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran Beasiswa

Pasal 9

Penyaluran beasiswa dilakukan dengan cara mentranfer ke rekening penerima beasiswa dan atau mahasiswa bersangkutan.

BAB VI

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Penerima beasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menandatangani Pakta Integritas sebagai peserta penerima beasiswa;
 - b. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra;
 - d. memiliki Nilai Akademik dengan standar minimal yang telah ditetapkan;
 - e. mengembalikan semua biaya yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila mengundurkan diri sebagai mahasiswa Penerima Beasiswa dan atau karena pindah program studi;
 - f. menyampaikan laporan setelah menyelesaikan pendidikan;
 - g. mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan selama 8 (delapan) semester, apabila mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan maka pemberian beasiswa tidak dapat dilanjutkan atau diberhentikan;
 - h. apabila anggaran Beasiswa tidak tersedia karena adanya refocusing anggaran atau defisit anggaran dan hal lainnya maka mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan dan membayar biaya pendidikan dengan biaya sendiri.
- (2) Mahasiswa penerima beasiswa menyampikan laporan kepada Bupati melalui Bagian setiap akhir semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan beasiswa;
 - b. nilai akhir kuliah atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PENERIMAAN BEASISWA

Pasal 11

Pembatalan dan pencabutan pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila :

- a. ditemukan bukti bahwa data peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagai di persyaratkan dalam pedoman pelaksanaan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan;
- b. peserta didik yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. peserta didik yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang di tetapkan;
- d. peserta didik meninggal dunia;
- e. jika terdapat peserta didik menerima dua beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih dari APBD atau APBN, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah;
- f. peserta didik dinyatakan dikeluarkan atau di Drop Out (DO) oleh Perguruan Tinggi yang disebabkan oleh alasan tertentu;
- g. peserta didik mengajukan pindah program study/major dari program study awal ke program study lain; dan
- h. Apabila mahasiswa tidak mencapai Standar Nilai minimal yang di tetapkan oleh PTN, maka pemberian beasiswa tidak dapat dilanjutkan atau diberhentikan.

BAB IX
MONITORING

Pasal 12

Tim Verifikasi sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dapat melakukan monitoring kepada mahasiswa penerima beasiswa dan melaporkan hasil monitoring kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor : 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Beasiswa Untuk Mahasiswa

Kedokteran di Kabupaten Kuantan Singingi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H.DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 19



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk I
NIP. 19770603 200012 2 001